

**PEMBERDAYAAN KONSELOR SEBAYA DALAM PENCEGAHAN KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DENGAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
(PUP)**

Kurniadi¹, Muhamad Hasbi², Ana Triana Wulandari^{3*}

¹⁻³Poltekkes Kemenkes Mataram

Email korespondensi: anatriana.wulandari@gmail.com

Disubmit: 09 November 2022 Diterima: 11 Januari 2023 Diterbitkan: 01 Februari 2023
Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8335>

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di usia muda banyak terjadi di Indonesia terlebih kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena faktor ekonomi maupun pergaulan bebas. Masalah di wilayah mitra di Desa Rabakodo Kecamatan Woha adalah tingginya angka kejadian pernikahan dini sebanyak 48 dari 119 remaja dan siswa putus sekolah karena menikah di usia dini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberdayakan konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah kejadian pernikahan dini di Desa Rabakodo Kecamatan Woha. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan penyuluhan kesehatan terhadap remaja dan pelatihan kepada konselor sebaya mengenai pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi Hasil pengabdian masyarakat didapatkan sebanyak 100% konselor sebaya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan konseling terhadap teman sebaya. Hasil pre test sebanyak 20% konselor sebaya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melakukan konseling terhadap teman sebaya dan hasil post test sebanyak 100% konselor sebaya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan konseling terhadap teman sebaya. Hasil pre-test sebanyak 24% remaja memahami pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi, post-test sebanyak 100% remaja memahami pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Seluruh konselor sebaya yang menjadi sasaran telah memahami dan dapat mendemonstrasikan keterampilan pencegahan pernikahan usia dini dengan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja, dan remaja yang diberikan penyuluhan tingkat pengetahuan semakin baik. Hasil pengabdian ini penting untuk membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kesehatan nasional.

Kata Kunci: Pemberdayaan Konselor Sebaya, Pernikahan Dini, Pendewasaan Usia Perkawinan

ABSTRACT

The phenomenon of marriage at a young age often occurs in Indonesia, especially in cases of pre-marital pregnancy, the cause is of course due to economic factors and promiscuity. The problem in partner areas in Rabakodo Village, Woha District is the high incidence of early marriage as many as 48 out of 119 teenagers and students drop out of school because they marry at an early age. The purpose of this community service is to empower peer counselors in increasing adolescents' understanding of maturation of the age of marriage to prevent the occurrence of early marriage in Rabakodo Village, Woha District. The method used in this community service is health counseling for adolescents and training to peer counselors regarding maturation of the age of marriage and reproduction health. The results of community service were obtained that 100% of peer counselors had good knowledge, attitudes and skills in counseling their peers. Pre test results as much as 20% of peer counselors have knowledge, attitudes and skills in counseling their peers and post test results as many as 100% of peer counselors have good knowledge, attitudes and skills in counseling peers. The results of the pre-test as much as 24% of adolescents understand maturation of marriage age and reproductive health, post-test as many as 100% of adolescents understand maturation of marriage age and reproductive health. All targeted peer counselors understand and can demonstrate skills in preventing early marriage by maturing the age of marriage and adolescent reproductive health, and adolescents who are given counseling have a better level of knowledge. The results of this service are important to assist the government's efforts in improving national health development.

Keywords: *Peer Counselor Empowerment, Early-age marriage, Maturation Age of Marriage*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat adalah salah satu cita-cita besar bangsa Indonesia yang tertuang dalam nawacita presiden Republik Indonesia pada butir ke lima. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam periode pembangunan tahun 2015 sampai dengan 2019 diupayakan melalui tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berprilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, yang dikenal dengan istilah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dosnu, 2017; WHO, 2015).

Kesehatan remaja masih menjadi isu masalah kesehatan saat ini. Wanita yang menikah dan melahirkan di masa remaja, kehamilan dan persalinannya membawa resiko yang lebih besar dibandingkan pada wanita yang telah berusia 20 tahun, misalnya tekanan darah tinggi (hipertensi) dan anemia (kurang darah) juga lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang masih pada masa remaja. Tidak hanya akan membahayakan sang calon ibu, namun juga akan membahayakan sang bayi yang akan dilahirkan. Karena dapat dikatakan memiliki sistem reproduksi yang belum matang atau dalam proses pertumbuhan (Fauziah & Maesaroh, 2017; Notoatmojo, 2014).

Masalah yang teridentifikasi di wilayah mitra yaitu Kelurahan Kolo Kota Bima adalah diperoleh bahwa angka usia pernikahan usia dini desa Rabakodo Kecamatan Wohu mengalami peningkatan, pada 5 tahun terakhir jumlah remaja yang belum menyelesaikan jenjang SMP dan SMA akibat menikah di usia dini dengan rentang usia 14-19 tahun sebanyak 1360 dari 5214 penduduk. Berdasarkan Data KUA Kecamatan Wohu, jumlah remaja laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun pada tahun 2018 terdapat 25 orang dari 102 orang, tahun 2019 terdapat terdapat 31 orang dari 113 dan tahun 2020 terdapat 48 orang dari 119 orang yang menikah (Badan Pusat Statistik et al., 2013; BAPPENAS, 2014; Fadjar, 2018).

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kesehatan. Program tersebut merupakan program pemerintah yaitu BKKBN yaitu organisasi yang mendukung hal pendewasaan usia perkawinan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yaitu dengan memberdayakan konselor sebaya. PIK Remaja ini memilih teman sebaya sebagai tutor sebaya teman mereka karena penelitian menunjukkan bahwa teman merupakan sumber informasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Teman memiliki peringkat nomor pertama setelah orang tua, guru, petugas kesehatan dan pemuka agama. Jadi, karena alasan inilah terbentuk suatu organisasi PIK-R (BKKBN, 2015, 2016; United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2013).

Sebagai pengejawentahan dari PISPK, berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat telah dilakukan. Seperti yang terdapat dalam laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata - Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gajah Mada Tahun 2017, telah dilaksanakan sejumlah bentuk pemberdayaan masyarakat yakni dalam bentuk sensus kesehatan, konseling, pelatihan kader, pemeriksaan kesehatan kelompok rentan, pendampingan posyandu dan penyuluhan swamedikasi. Sejumlah metode yang telah dilaksanakan tersebut dapat berjalan lancar dan disambut oleh masyarakat dengan antusias yang tinggi sehingga masyarakat dapat diberdayakan untuk memperbaiki derajat kesehatannya. Beberapa bentuk dari kegiatan KKN-PPM UGM ini dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat program kemitraan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen beserta mahasiswa Prodi D.III Keperawatan Bima di Desa Rabakodo Kecamatan Wohu. Secara umum kegiatan program kemitraan masyarakat yang akan dilaksanakan di Kelurahan Wohu bertujuan untuk memberdayakan konselor sebaya agar membantu teman sebaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan mencegah timbulnya masalah kesehatan reproduksi pada remaja di Desa Rabakodo Kecamatan Wohu.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN


a. Masalah

Masalah kesehatan yang teridentifikasi di wilayah mitra yaitu Desa Rabakodo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima adalah masih tingginya angka pernikahan dini remaja dan masalah kesehatan reproduksi remaja. Berdasarkan Berdasarkan data awal yang diperoleh

bahwa angka usia pernikahan usia dini desa Rabakodo Kecamatan Wohu mengalami peningkatan, pada 5 tahun terakhir jumlah remaja yang belum menyelesaikan jenjang SMP dan SMA akibat menikah di usia dini dengan rentang usia 14-19 tahun sebanyak 1360 dari 5214 penduduk. Berdasarkan Data KUA Kecamatan Wohu, jumlah remaja laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun pada tahun 2018 terdapat 25 orang dari 102 orang, tahun 2019 terdapat terdapat 31 orang dari 113 dan tahun 2020 terdapat 48 orang dari 119 orang yang menikah.

b. Rumusan Pertanyaan

- 1) Bagaimanakah pengetahuan, sikap dan keterampilan konselor sebaya dalam mengenai pencegahan kejadian pernikahan dini dengan program pendewasaan usia perkawinan sebelum dan setelah diberikan pelatihan?
- 2) Bagaimanakah pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan setelah diberikan penyuluhan kesehatan?



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. KAJIAN PUSTAKA

a. Pendewasaan Usia Perkawinan

Adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Ada 3 masa reproduksi pada program usia perkawinan yaitu Masa menunda perkawinan dan kehamilan kelahiran pertama yang baik oleh ibu yang berusia minimal 20 tahun; Masa menjarangkan kehamilan sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, jarak ideal kelahiran sekitar 7-8 tahun; Masa mencegah kehamilan berada pada periode berumur 35 tahun keatas karena banyak mengalami resiko medis. Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi wanita diatas 35 tahun adalah kontrasepsi mantap, KB spiral.

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam pendewasaan usia perkawinan/pencegahan usia perkawinan, dilakukan melalui tahap anak, keluarga, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga kesehatan, masyarakat dan wilayah. Strategi pencegahan perkawinan anak tahun 2021 diantaranya menyusun

mekanisme koordinasi lembaga layanan atas pengaduan, pendampingan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di desa, penyusunan pedoman peraturan daerah, perdes pencegahan perkawinan anak. Hasil yang diharapkan diantaranya turunnya angka perkawinan anak, meningkatnya kualitas pengasuhan anak, meningkatnya status kesehatan dan gizi anak, turunnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka partisipasi sekolah, turunnya *drop out* sekolah, turunnya jumlah pekerja anak, turunnya kekerasan terhadap anak, KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

Penting disadari bahwa usia kawin yang ideal adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, meskipun dalam UU Perkawinan batas umur kawin direvisi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

b. Pernikahan Dini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, ada begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin yang terhitung dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari total tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Berdasarkan Mubasyaroh (2016), berikut beberapa alasan maraknya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat saat ini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor hamil di luar nikah.

Beberapa dampak pernikahan dini secara psikologis yaitu:

1) Gangguan Mental

Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki risiko mengalami gangguan mental sebesar 41%. Contohnya seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis seperti PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Hal ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Djamilah & Kartikawati (2015).

2) Kecanduan

Kecanduan dapat berupa kecanduan pada rokok, narkoba, judi atau minuman keras. Hal ini disebabkan karena beberapa pasangan suami istri remaja tidak dapat menemukan cara yang sehat dan tepat untuk mengekspresikan emosi atau mencari distraksi saat menghadapi stres yang diakibatkan oleh masalah rumah tangga.

3) Tekanan Sosial

Masyarakat di negara kita banyak yang tinggal dalam lingkungan komunal. Sehingga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja.

Sang suami merasa tertekan karena di usianya yang masih muda, ia dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan yang pasti dan menafkahi keluarganya. Sementara sang istri dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Padahal secara psikologis, baik sang suami maupun sang istri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namun jika mereka gagal melakukan tuntutan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar akan mengucilkan atau mencap buruk mereka.

c. Pemberdayaan Konselor Sebaya

Upaya Pemberdayaan Konselor sebaya merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya perubahan kemampuan Konselor sebaya sebagai dampak positif dari intervensi pada teman sebaya dan tindakan promosi Kesehatan. Konselor sebaya merupakan individu yang memberikan bantuan kepada orang lain yang sebaya agar dapat mengatasi masalahnya. Relasi yang terjalin bersifat interpersonal dan dilakukan oleh nonprofessional. Kegiatan Konselor Sebaya adalah untuk membentuk kelompok konselor sebaya di sekolah untuk membantu mensosialisasikan peran dan fungsi bimbingan konseling, meningkatkan kompetensi diri (pribadi yang positif) agar mampu menjadi konselor, membantu memecahkan permasalahan teman sebaya melalui kegiatan konseling (Green & Ottoson, 2006).

4. METODE

Metode yang digunakan adalah penyuluhan kesehatan, konseling pelatihan tentang pendewasaan usia perkawinan dan Kesehatan Reproduksi. Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan bimbingan dan edukasi pada remaja, sedangkan pelatihan dilakukan pada konselor sebaya dengan melakukan demonstrasi.

Pengabdian masyarakat dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2022. Setelah meminta izin dan persetujuan kepada Kepala Sekolah SMA KAE, Pembina PIK-R dan kepala Desa Rabakodo sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan serta melakukan pengumpulan dan sasaran, Kepala Sekolah, Pembina PIK-R dan Kepala Desa Rabakodo memberi izin pelaksanaan kegiatan dengan menyarankan kegiatan pelatihan terhadap konselor sebaya dilaksanakan di kantor Desa Rabakodo dan penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di SMA KAE.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di dua tempat, yang pertama di Kantor Desa Rabakodo yang dihadiri oleh 15 konselor sebaya, 6 enumerator, Pembina PIK-R, Kepala Desa, dan pengabdi. Kegiatan pertama ini adalah pelatihan bagi konselor sebaya mengenai pendewasaan usia perkawinan dan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan kedua adalah penyuluhan kesehatan dan konseling yang bertempat di SMA KAE dengan peran konselor sebaya yang sudah diberi pelatihan sebagai penyuluh dan konselor dengan menggunakan X-banner dan leaflet. Beberapa bentuk kegiatan ini dapat diadopsi untuk diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat program kemitraan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen beserta mahasiswa Prodi D.III Keperawatan Bima.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pengetahuan dan sikap konselor remaja yang diberi pelatihan dan remaja

yang diberikan edukasi kesehatan tentang pendewasaan usia perkawinan guna mencegah kejadian pernikahan dini.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Tabel 1. Deskripsi Pre-test pengetahuan, sikap dan keterampilan konselor sebaya tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan Kesehatan Reproduksi (n=15)

No	Pengetahuan	N	%
1	Baik	3	20%
2	Kurang	12	80%
3	Total	100	100

Dari tabel diatas didapatkan hasil sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan dan pelatihan sebanyak 20% konselor sebaya mengerti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi.

Tabel 2. Deskripsi Post-test pengetahuan, sikap dan keterampilan konselor sebaya tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan Kesehatan Reproduksi (n=15)

No	Pengetahuan	N	%
1	Baik	12	100
2	Kurang	0	0
3	Total	100	100

Dari tabel diatas didapatkan hasil setelah dilakukan pelatihan terhadap konselor sebaya sebanyak 100% konselor sebaya mengerti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi

Tabel 3. Deskripsi Pre-test pengetahuan remaja tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi) (n=100)

No	pengetahuan	N	%
1	Baik	24	24
2	Kurang	76	76
3	Total	100	100

Dari tabel diatas didapatkan hasil sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan sebanyak 24% remaja mengerti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi.

Tabel 4. Deskripsi Post-test pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi (n=100)

No	pengetahuan	N	%
1	Baik	100	100
2	Kurang	0	0
3	Total	100	100

Dari tabel diatas didapatkan hasil setelah dilakukan penyuluhan kesehatan dan pelatihan sebanyak 100% remaja mengerti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Pkm



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan Pkm

b. Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan institusi pendidikan yang diadakan oleh dosen (baik dengan atau tanpa mahasiswa), yang ditujukan untuk masyarakat sebagai salah satu dharma atau tugas pokok perguruan tinggi, disamping dharma pendidikan dan dharma penelitian, sebagaimana yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan kesehatan, pelatihan, penerapan hasil penelitian dll.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Rabakodo Kecamatan Woja dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat dan pelatihan tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reroduksi. Pelatihan dilakukan kepada 15 konselor sebaya sedangkan penyuluhan dan konseling dilakukan pada 100 remaja.

Berdasarkan hasil pretest diketahui bahwa pengetahuan, sikap dan keterampilan konselor sebaya tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi masih rendah sehingga peran sebagai konselor sebaya tidak maksimal dan masih terdapat kejadian pernikahan remaja di usia dini. Setelah dilakukan edukasi serta pelatihan 100% konselor sebaya memahami dan bisa mendemonstrasikan cara melakukan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan hasil pretest diketahui bahwa pengetahuan remaja tentang tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi serta bahaya pernikahan usia dini masih rendah sehingga masih terdapat kejadian pernikahan remaja di usia dini dan masalah kesehatan reproduksi yang tidak ditangani dengan baik. Setelah dilakukan edukasi 100% remaja memahami pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Muhajarah & Fitriani (2022) tentang edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan menunjukkan (1) Pengetahuan perihal pernikahan usia dini adalah hal yang penting, (2) Lewat penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) memberi pemahaman akan dampak pernikahan dini. (3) Menjadi kepentingan Bersama khususnya para pemuda dalam memahami dan menyikapi adanya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Ini menjadi fokus utama para pemuda pemudi dalam memilih jalan yang bijak dalam sebuah keputusan besar bernama perkawinan.

Kegiatan pengabdian masyarakat lain yang dilakukan oleh Putri dan Rosida didapatkan Pelaksanaan kegiatan melalui empat tahapan antara lain : assesment, planning and development, implementation dan evaluation. Target luaran untuk meningkatkan pengetahuan anggota karang taruna tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan adanya komitmen bersama antara anggota karang taruna yang tertuang dalam pakta integritas. Hasil kegiatan ini didapatkan adanya peningkatan pengetahuan anggota karang taruna sebelum kegiatan dengan sesudah kegiatan sebesar 60,6%. Adanya pakta integritas sebagai bentuk dukungan program pendewasaan usia perkawinan (Putri & Rosida, 2019).

Konselor sebaya tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi dari anggota karang taruna dan mahasiswa, peran dari tiap kelompok ini sangat penting untuk penyebaran informasi dan edukasi terhadap sasaran. Kegiatan promosi tentang kesehatan remaja bisa dilakukan pada kegiatan-kegiatan desa oleh karang taruna, kegiatan sekolah oleh siswa dan remaja di masyarakat (Ramadani et al., 2015)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuningrum dkk menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sukowono sebagian besar melakukan pernikahan dini karena dijodohkan oleh orang tuanya. Upaya pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) Kecamatan Sukowono meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan PIK-R meliputi penentuan sasaran, isi materi, media yang dipakai, advokasi, dan regulasi. Pelaksanaan kegiatan PIK-R dilakukan dengan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, namun evaluasi pelaksanaan masih belum sesuai dengan perencanaan (Wahyuningrum et al., 2015).

Selain dilakukan penyuluhan kepada remaja, perlu dilakukan penyuluhan kepada orang tua dengan anak remaja agar mendukung programprogram

pemerintah diantaranya pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan lainnya. Diharapkan konselor sebaya yang diberikan pelatihan dan remaja yang telah diberikan edukasi agar dapat sharing dengan keluarga terutama orang tua agar terhindar dari kejadian pernikahan dini (Achora et al., 2018; Green & Ottoson, 2006; Panjaitan et al., 2017).

Penelitian lain yang dilakukan oleh munawarah tentang implementasi program pendewasaan usia perkawinan bahwa implementasi Program PUP Pertama, karakteristik masalah yang dihadapi oleh program PUP ini adalah permasalahan pernikahan dini yang cenderung sulit untuk diatasi. Kedua, karakteristik kebijakan yang masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketiga, lingkungan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya terhadap program. Faktor-faktor penghambat implementasi program diantaranya keanekaragaman sifat kelompok sasaran, ketidakjelasan isi program, kurangnya alokasi dana, partisipasi masyarakat kurang serta rendahnya sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu penyamaan pendapat tentang usia nikah, adanya teknik penyampaian dan kerjasama, alokasi dana untuk PIK-R dan BKR, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di PIK-R dan BKR (Munawarah, 2021).

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat dan penelitian-penelitian terkait, untuk meminimalisir angka pernikahan dini dan untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Bimbingan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap remaja, pemberdayaan kader remaja, membangun jejaring kerjasama baik dari pihak sekolah, Kesehatan, kelurahan maupun orang tua dan masyarakat dan ikut mensukseskan program dari pemerintah yang mendukung hal pendewasaan usia perkawinan

6. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap konselor remaja dan remaja terlaksana dengan baik. Kegiatan pertama di Kantor Desa Rabakodo yang dihadiri oleh 15 konselor sebaya, 6 enumerator, Pembina Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R), Kepala Desa, dan pengabdian. Kegiatan pertama ini adalah pelatihan bagi konselor sebaya mengenai pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Kegiatan kedua dihadiri oleh Kepala Sekolah, Pembina PIK-R, konselor sebaya, enumerator, pengabdian dan 100 remaja dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling yang bertempat di SMA KAE dengan peran konselor sebaya yang sudah diberi pelatihan sebagai penyuluh dan konselor dengan menggunakan X-banner dan leaflet. Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan, peserta antusias dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peserta selain mendapatkan edukasi dan pelatihan, juga aktif berdiskusi dan tetap fokus menyimak setiap materi yang disampaikan. Seluruh konselor sebaya yang menjadi sasaran telah memahami dan dapat mendemonstrasikan keterampilan pencegahan pernikahan usia dini dengan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja, dan remaja yang diberikan penyuluhan tingkat pengetahuan semakin baik. Diharapkan pengabdian kepada masyarakat

dilakukan secara berkala dan kepada tenaga kesehatan agar selalu mendampingi orang tua dengan anak remaja agar mendapatkan pendidikan kesehatan tentang kesehatan remaja.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Achora, S., Thupayagale-Tshweneagae, G., Akpor, O. A., & Mashalla, Y. J. S. (2018). Perceptions Of Adolescents And Teachers On School-Based Sexuality Education In Rural Primary Schools In Uganda. *Sexual And Reproductive Healthcare*, 17(April 2017), 12-18. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2018.05.002>
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, & Depkes RI. (2013). *Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2012*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2014). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2014*. Bappenas.
- Bkkbn. (2015). *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (5th Ed.). Pusat Sinar Harapan.
- Bkkbn. (2016). *Profil Kesehatan Tahun 2015*. BKKBN.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Dosnu, J. D. T. (2017). *Psikologi Keperawatan Konsep Dasar Psikologi Teori Perilaku Manusia*. Pustaka Baru Pers.
- Fadjar, M. (2018). *Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan*. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Fauziah, A. N., & Maesaroh, S. (2017). Pengaruh Umur Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di RW 03 Kelurahan Mojosongo Surakarta. *Indonesian Journal On Medical Science*, 4(2), 202-207.
- Green, L. W., & Ottoson, J. M. (2006). A Framework For Planning And Evaluation: PRECEDE-PROCEED. Evolution And Application Of The Model. *10Es Ans Journees De Sante Publique*, 1-4. <http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0803/ld2188.pdf>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 385-411.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268.
- Munawarah. (2021). Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 14(2), 112-119. <https://doi.org/10.31849/Niara.V14i2.6259>
- Notoatmojo. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Panjaitan, A. A., Damayanti, R., Wiarisa, H., & Lusrizanuri, K. (2017). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Di SMA Negeri 4 Sintang. *Wawasan Kesehatan*, 4(1), 59-63.
- Putri, I. M., & Rosida, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*,

- 1(1), 5. <https://doi.org/10.26714/jpmk.v1i1.4475>
- Ramadani, M., Nursal, D. G. A., & Ramli, L. (2015). Peran Tenaga Kesehatan Dan Keluarga Dalam Kehamilan Usia Remaja. *Kesmas: National Public Health Journal*, 10(2), 87. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v10i2.885>
- United Nations Department Of Economic And Social Affairs Population Division. (2013). *World Population Ageing*.
- Wahyuningrum, D. M., Gani, H. A., & Ririanty, M. (2015). Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori Precede-Proceed. *Pustaka Kesehatan*, 3(Vol 3, No 1 (2015)), 186-192. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/jpk/article/view/2682>
- WHO. (2015). *World Health Statistics 2015*. World Health Organization.